

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hingga saat ini minyak dan gas bumi masih menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia, karena penggunaan minyak dan gas bumi ini tidak hanya berkontribusi dalam kegiatan sehari-hari, tetapi juga berperan dalam perekonomian negara. Dalam hal bahan bakar, sektor transportasi sebagian besar menggunakan minyak dan gas bumi. Selain itu, gas bumi memainkan peran penting dalam industri dan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik.

Minyak Bumi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Selanjutnya mengenai gas bumi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2, yang mana Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Energi tak terbarukan seperti minyak dan gas bumi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Energi tak terbarukan sendiri adalah energi yang berasal dari sumber yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Energi ini

dihasilkan dari bumi melalui proses pengeboran dan pertambangan.<sup>1</sup> Karena keterbatasan ketersediaan gas bumi dan minyak bumi di Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk aturan yang beralaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ” "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar filosofis dan yuridis dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang memuat pengaturan pokok mengenai konservasi energi dan pengembangan energi berkelanjutan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP 79/2014), yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. PP 79/2014 bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui pengelolaan energi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan ramah lingkungan. Namun demikian, peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai biofuel sebagai bagian dari kategori energi baru terbarukan. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menetapkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri sebagai instrumen pelaksana guna mengisi kekosongan norma terkait biofuel dalam kebijakan energi nasional.. Peraturan Menteri ini disusun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan tugas dan fungsi menteri yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan). Untuk

---

<sup>1</sup> Yogy Wardhana, *Mengenal Sumber Energi yang Tidak Dapat Diperbarui dan Contohnya*, <https://www.sunterra.id/>, dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2024 Jam 22.16.

pelaksanaan fungsi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk suatu aturan yang berkaitan dengan *biofuel*, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disingkat ESDM) Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk mengatur dan mendorong penggunaan *biofuel* sebagai bahan bakar alternatif yang berkelanjutan karena keterbatasan ketersediaan gas bumi dan minyak yang terbatas di Indonesia.

Dalam hal ini, Peraturan Menteri ini dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung keberlanjutan energi nasional. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 ini mengalami beberapa kali perubahan, perubahan pertama yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013, lalu Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2014 dan yang terakhir Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Perubahan-perubahan terhadap Peraturan Menteri ESDM ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan *Biofuel* sebagai sumber energi alternatif yang berkelanjutan.

Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain. Menurut Isabel Nunes, Ph.D., asisten

profesor di *Universidade de Aveiro*, Portugal, dalam kuliah online yang membahas *biofuel* dan biodiesel, *biofuel* adalah setiap bahan bakar baik cair, gas, atau padatan yang dibuat dari bahan organik. *Biofuel* dapat berasal dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian.<sup>2</sup>

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi juga dijelaskan mengenai konservasi. Konservasi adalah upaya sistematis, terencana dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Selain memenuhi kebutuhan energi, konservasi juga terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan energi.<sup>3</sup> Konsep konservasi ini tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan energi saat ini, tetapi juga menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan energi secara bijaksana untuk generasi mendatang.

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pengembangan biodiesel, khususnya biodiesel kelapa sawit, dan telah menjadi produsen biodiesel terbesar di dunia. Namun, berkat komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim ekosistem yang ramah lingkungan, industri biodiesel di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga didukung dengan adanya sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak nabati dari kelapa sawit, yang membuat Indonesia berani membuat komitmen untuk mengembangkan *biofuel* sebagai alternatif bahan bakar. Selain itu,

---

<sup>2</sup>Perbedaan Biofuel dan Biodiesel, <https://www.uui.ac.id/>, dikunjungi pada 6 Desember 2024 Jam 22.30.

<sup>3</sup> Purnomo Yusgiantoro, *Politik Energi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta Selatan, Yayasan Purnomo Yusgiantoro, 2023), hlm 311-312.

teknologi produksi *biofuel* yang mudah diakses dan telah berkembang pesat, ditambah dengan peluang pasar dan prospek yang menjanjikan.<sup>4</sup>

Sebagian besar biodiesel yang diproduksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Biodiesel didistribusikan kepada Pertamina sebagai Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) untuk dicampur dengan solar sesuai dengan kebijakan mandatori biodiesel. Program mandatori biodiesel B30 tetap berlanjut meskipun di tengah masa pandemi *Covid-19*. Konsumsi biodiesel dalam negeri terus meningkat dan konsumsi domestik telah mencapai proporsi yang tinggi dari produksi biodiesel.<sup>5</sup>

Selain diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional, ini juga dilakukan untuk memenuhi permintaan negara importir atas produk energi hijau yang rendah emisi. Ekspor biodiesel juga menjadi salah satu sumber devisa bagi Indonesia. Meskipun volume ekspor biodiesel Indonesia relatif fluktuatif, trennya masih menunjukkan peningkatan. Antara tahun 2009-2022, volume ekspor biodiesel Indonesia meningkat dari 70 ribu kiloliter menjadi 419 ribu kiloliter.<sup>6</sup> Dengan beberapa faktor yang telah diuraikan, pengembangan *biofuel* di Indonesia menunjukkan potensi yang besar.

Meskipun *biofuel* menawarkan beberapa manfaat dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dampak negatifnya terhadap lingkungan, ketahanan pangan, dan sumber daya alam tidak dapat diabaikan.

---

<sup>4</sup> Liza Devita, Biodiesel Sebagai Bioenergi Alternatif dan Prospektif, *Agrica Ekstensia*, Vol. 9, No. 2, 2015, hlm. 24.

<sup>5</sup> *Biodiesel Indonesia: Produksi, Konsumsi, dan Ekspor*, <https://palmoilina.asia/>, dikunjungi pada 6 Desember 2024 Jam 22.51.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Seperti yang kita ketahui, *biofuel* merupakan bahan bakar yang berbahan baku tumbuhan. Minyak *bio-ethanol* berasal dari tumbuhan tebu, jagung, singkong, ubi dan sagu, sedangkan biodiesel dari sisa olahan sawit, kelapa, jarak pagar, dan kapuk. Semua tanaman tersebut tentunya membutuhkan lahan yang besar untuk memproduksi bahan bakunya.<sup>7</sup> Kebutuhan etanol yang memerlukan bahan-bahan jagung, tebu, dan sejenisnya telah menyebabkan banyak lahan-lahan di seluruh dunia, seperti hutan hujan tropis dan padang rumput tempat hewan-hewan liar berkembang, dikonversi menjadi lahan untuk menanam bahan-bahan untuk keperluan ethanol tersebut. Akibatnya, terjadi pelepasan gas karbon ke udara dalam jumlah besar.

Para peneliti Princeton mendapatkan data bahwa dua puluh persen dari gas CO<sub>2</sub> dihasilkan dari berubahnya fungsi tanah dan hutan-hutan yang hilang menjadi perkebunan. Alih-alih mengurangi emisi karbon, pembukaan kebun energi justru memunculkan masalah baru. Dan pada dasarnya penggunaan *Biofuel* atau Bahan Bakar Nabati hanya memindahkan persoalan, dari masalah berkurangnya bahan bakar fosil ke masalah penggunaan lahan yang kurang tepat.<sup>8</sup>

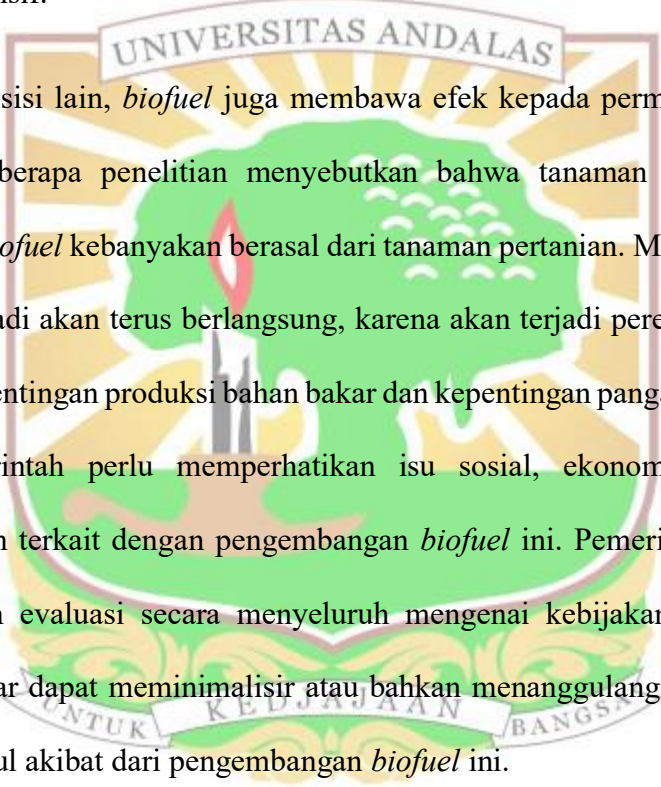
Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa adalah sebuah regulasi yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas produksi biomassa agar tidak menyebabkan kerusakan pada tanah. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai kriteria baku kerusakan tanah, tata cara pencegahan dan penanggulangan

---

<sup>7</sup> Dadang ITS, *Biofuel Mengancam Bumi*, <https://www.its.ac.id/>, dikunjungi pada 14 Desember 2024 Jam 19.03.

<sup>8</sup> *Ibid.*

kerusakan tanah dan kewajiban bagi pelaku usaha. Namun peraturan ini perlu dievaluasi dan diperbaiki karena masih terdapat beberapa kelemahan, salah satunya yaitu definisi biomassa yang terlalu luas sehingga sulit untuk menerapkan secara spesifik di lapangan. Selain itu, peraturan ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pencegahan kerusakan tanah. Penjelasan mengenai metode pengukuran kerusakan tanah dianggap juga tidak dijelaskan secara komprehensif.<sup>9</sup>



Di sisi lain, *biofuel* juga membawa efek kepada permasalahan pangan dunia. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tanaman yang berpotensi menjadi *biofuel* kebanyakan berasal dari tanaman pertanian. Maka krisis pangan pun bisa jadi akan terus berlangsung, karena akan terjadi perebutan komoditas untuk kepentingan produksi bahan bakar dan kepentingan pangan.<sup>10</sup> Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan isu sosial, ekonomi dan terutama lingkungan terkait dengan pengembangan *biofuel* ini. Pemerintah perlu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai kebijakan pengembangan *biofuel* agar dapat meminimalisir atau bahkan menanggulangi dampak negatif yang timbul akibat dari pengembangan *biofuel* ini.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan masih belum memberikan perlindungan yang signifikan terhadap kelestarian hutan dalam pengembangan *biofuel*. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (selanjutnya disebut PP 79/2014) hanya membahas mengenai arah kebijakan energi di Indonesia untuk jangka panjang. Dalam PP

---

<sup>9</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 70.

<sup>10</sup> *Loc. cit.*

79/2014 juga dibahas mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagai dampak dari pengembangan energi baru terbarukan, namun pembahasan tersebut masih belum diuraikan secara eksplisit tentang bagaimana cara melakukan pengendalian dan tidak diatur juga mengenai sanksi bagi pencemar dan perusak lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional hanya membahas mengenai sebuah perencanaan komprehensif terkait pengelolaan energi di Indonesia, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi energi. Peraturan Presiden ini masih belum membahas terkait penanggulangan dampak lingkungan dan hutan sebagai akibat dari pengembangan energi. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang sudah sempat penulis singgung di paragraf tiga, hanya fokus kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan Pengguna Langsung Bahan Bakar Minyak untuk menggunakan *biofuel* secara bertahap. Selanjutnya, dalam perubahannya menjadi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2016, peraturan ini hanya lebih spesifik membahas tentang penyediaan dan pemanfaatan *biodiesel* dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Disini masih belum dijelaskan tentang perlindungan terhadap hutan sebagai dampak dari pengembangan *biofuel*. Dalam perubahan berikutnya juga masih membahas mengenai pembiayaan *biodiesel* yaitu dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibahas mengenai kriteria baku kerusakan hutan, yaitu pada penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Huruf a, dijelaskan bahwa kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan produksi biomassa. Namun Undang-Undang ini tidak secara spesifik mengatur pengembangan *biofuel* atau dampaknya terhadap hutan. Kebijakan pemerintah seringkali lebih mendahulukan pembangunan ekonomi dan ketergantungan terhadap sumber daya alam. Pengembangan *biofuel* ditakutkan akan mengakibatkan alih fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Jika tidak diatur secara signifikan dan bijak, pengembangan *biofuel* bisa mendorong konversi hutan secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan bahan baku *biofuel*.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tengah merancang Peraturan Perundang-Undangan Terkait Energi Baru dan Energi Terbarukan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dalam pengelolaan *biofuel*. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan *biofuel* sebagai sumber energi baru yang terbarukan tidak hanya mendukung keberlanjutan sektor energi, tetapi juga memperhatikan dampak ekologis, khususnya terhadap kelestarian hutan yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan, regulasi yang baik dan pelaksanaan yang ketat menjadi kunci untuk mencegah deforestasi akibat konversi hutan menjadi perkebunan untuk *biofuel*. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menulis tugas akhir yang membahas lebih dalam mengenai **“Pengaturan**

**Pengembangan *Biofuel* Sebagai Energi Terbarukan Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Hutan”**. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak yang mungkin timbul dari pengembangan *biofuel* terhadap kondisi hutan di Indonesia serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa pengelolaan *biofuel* dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian hutan dan perlindungan lingkungan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan *biofuel* sebagai energi baru terbarukan di Indonesia, khususnya dalam mendukung kelestarian hutan?;
2. Bagaimana implikasi pengaturan *biofuel* terhadap kelestarian hutan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Membahas mengenai pengaturan *biofuel* sebagai energi baru terarukan di Indonesia, khususnya dalam mendukung kelestarian hutan;
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan *biofuel* sebagai energi baru terbarukan terhadap kelestarian hutan.

#### D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, sebagaimana yang telah dituangkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Agar menjadi bahan bacaan, pedoman dan bahan referensi bagi penelitian-penelitian setelahnya, khususnya hukum agraria dan hukum lingkungan;
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum agraria dan sumber daya alam yang berkaitan tentang pengembangan dan penggunaan *biofuel* terhadap kelestarian hutan dan lingkungan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dalam hukum agraria dan sumber daya alam, khususnya tentang pengembangan dan penggunaan *biofuel* terhadap kelestarian hutan dan lingkungan;
  - b. Diharapkan menjadi bahan untuk menambah wawasan bagi penulis sendiri dan yang memerlukannya, serta seluruh pihak yang terkait.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju satu jalan. Sementara penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis

data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>11</sup> Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan kajian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku serta menganalisis penerapannya secara sistematis dan argumentatif terhadap isu hukum yang diangkat, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) berupa *biofuel* dan dampaknya terhadap perlindungan hutan di Indonesia. Berikut penjabaran secara sistematis mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai dasar dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data serta informasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan data hukum sekunder belaka.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm 2.

hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi<sup>12</sup> :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan permasalahan yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu penelitian hukum yang sedang dibahas.<sup>13</sup>

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep yang dijadikan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>13</sup> Nur Solikhin, *Pengantar metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 58

acuan di dalam penelitiannya. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti tersebut diperoleh melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep *tuchrecht* yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan ensiklopedi hukum.<sup>14</sup>

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya.<sup>15</sup>

2. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang digunakan untuk memperoleh informasi dan memperkuat analisis terhadap suatu permasalahan. Jenis data ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung di lapangan, seperti wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan diperoleh melalui studi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 60

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 62

kepuustakaan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, thesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Data sekunder ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari<sup>17</sup>:

1. Norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945
2. Peraturan dasar
  - a. Batang Tubuh UUD 1945
  - b. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - c. Peraturan Perundang-undangan
  - d. Undang-undang dan Peraturan yang setaraf
  - e. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
  - f. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
  - g. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
  - h. Peraturan-peraturan Daerah
  - i. Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan seperti misalnya Hukum adat.
  - j. Yurisprudensi

<sup>16</sup> Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, (LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), hlm 19.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 26

k. Traktat

- l. Bahan hukum dari zaman penjajah yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>18</sup> Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>19</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif atau yuridis, alat pengumpulan data/teknik pengumpulan data yaitu: dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 26

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 56

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing dan tabulasi. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah di rumuskan. Sedangkan tabulasi adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel.<sup>21</sup>

##### b. Analisis data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>22</sup> Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 125

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 106